



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 290 TAHUN 1964.

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA
ANGKATAN BERSENDJATA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

- Menimbang : bahwa melihat perkembangan revolusi Indonesia pada dewasa ini, dan menilik pertumbuhan didalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dibidang mental dan dibidang materiil, memandang perlu untuk mempertegas kedudukan, tugas dan tanggung djawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia didalam ikut serta menjelesaikan revolusi setjara keseluruhan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar jo pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 13 tahun 1961;
3. Undang-Undang No. 10 Prp tahun 1960;
4. Keputusan Presiden No. 372 tahun 1962;
5. Keputusan Presiden No. 225/PLT/1962;
6. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1963;
- Mengingat pula: : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Hari Angkatan Kepolisian tanggal 1 Djuli 1964;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA ANGKATAN BERSENDJATA, sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1) Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah Anggota Angkatan Bersendjata.
- (2) Kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Anggota Angkatan Bersendjata adalah sama dan sederajat dengan ketiga Angkatan lainnja.
- (3) Sebagai bagian dari Angkatan Bersendjata, maka Angkatan Kepolisian Republik Indonesia seperti halnja dengan ketiga Angkatan lainnja merupakan suatu kesatuan dengan garis-garis hierarchie dan komando jang utuh dan bulat.

Pasal 2.

Sebagai Anggota Angkatan Bersendjata maka Angkatan Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung djawab :

a. dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. dalam bidang penentuan kebidjaksanaan, pengurusan, penegakan serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam negeri, baik jang bersifat preventif justisiil/sosial, maupun jang bersifat represif justisiil/sosial;
- b. sebagai penegak hukum dengan mendjundjung tinggi hak-hak azasi rakjat;
- c. mengawasi dan mengkoordinasikan badan-badan pemerintahan sipil jang dengan atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melakukan tugas-tugas Kepolisian didalam bidangnja masing-masing;
- d. memelopori, memimpin dan membina rakjat dalam rangka penegakan/pemeliharaan keamanan sebagai sjarat untuk mewujudkan masjarakat Tata-Tenterem-Karta-Rahardja dengan berlandaskan faham Keamanan Rakjat Semesta, jalah Keamanan dari Rakjat, oleh Rakjat untuk Rakjat;
- e. ikut-serta setjara fisik aktif didalam pertahanan dan didalam usaha pertahanan guna mentjapai potensi maksimal dari Rakjat didalam pertahanan total serta pengamanannja;
- f. ikut-serta dalam proses produksi dan distribusi;
- g. dalam bidang hidup kenegaraan dan hidup kemasjarakatan sebagai alat Revolusi pada umumnja.

Pasal 3.

Kedudukan hukum, segala hal ichwal mengenai personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti luas dari pada Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diatur setjara umum dan terintegrasikan dengan ketiga Angkatan lainnja didalam peraturan-peraturan dari pada Angkatan Bersendjata jang merupakan peraturan-peraturan pokok jang sama bagi keempat Angkatan Bersendjata.

Pasal 4.

Selama peraturan-peraturan pokok jang sama bagi ke-empat Angkatan Bersendjata seperti dimaksudkan dalam pasal 3 belum terwujud, maka dengan peraturan-peraturan tersendiri ditentukan agar setahap demi setahap kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Anggota Angkatan Bersendjata dapat diwujudkan, sehingga paling lambat pada tanggal 1 Djanuari 1965 Angkatan Kepolisian Republik Indonesia benar-benar telah terintegrasikan dengan Anggota-Anggota Angkatan Bersendjata lainnja.

Pasal 5.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Nopember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 290 TAHUN 1964

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA

ANGKATAN BERSENDJATA.

PENDJELASAN UMUM.

Ketetapan ini dimaksudkan untuk menjesuaikan kedudukan, tugas dan tanggung djawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dengan kemadjuan jang telah ditjapainja, sehingga lebih sempurna lagi dapat menunaikan kewadajibannja untuk bersama-sama dengan Rakjat menjelesaikan Revolusi dan meningkatkan pendjagaan, penjelamatan dan pengefektipan Negara Republik Indonesia jang adalah alat untuk mentjapai Amanat Penderitaan Rakjat.

Dalam ketetapan M.P.R.S. No. I dan No. II/MPRS/60 lampiran A, 54 ayat c, telah dinjatakan bahwa Polisi Negara adalah Angkatan Bersendjata, penegasan mana diketemukan kembali dalam pasal 3 Undang-undang No.13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara.

Kemudian pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Djuni 1962 No.225/PLT tahun 1962 mengharuskan adanja susunan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian sedemikian rupa, sehingga tertjapai suatu keseragaman atas dasar adanja unsur pembinaan dan unsur operasionil.

Achirnja bahwa Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah mentjapai kemadjuan-kemadjuan dan bahwa kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Angkatan Bersendjata itu adalah sama dan sederadjat dengan ketiga Angkatan lainnja adalah dinjatakan oleh Paduka Jang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi/Bhayangkara Agung pada Hari Angkatan Kepolisian tanggal 1 Djuli 1964.

Dengan demikian, maka perumusan-perumusan jang dituangkan dalam Keputusan Presiden ini, lebih banjak bersifat penegasan dari apa jang telah ada dan pemberian dasar formil sebagai landasan untuk dengan lebih tjepat lagi melandjutkan pembangunan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam rangka tugas-tugas penjelesaian dan keselamatan Revolusi.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 tjukup djelas.

Pasal 2 ayat a. tjukup djelas.

ayat b. tjukup djelas.

ayat c. tjukup djelas.

ayat d. Faham Keamanan adalah Keamanan Rakjat Semesta dalam arti, bahwa keamanan mendjadi tanggung-djawab seluruh masjarakat dilakukan oleh seluruh Rakjat dan dimanfaatkan untuk segenap lapisan masjarakat dengan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai inti pelopor dan pembina keamanan dalam negeri dalam mewujudkan: Keamanan dari Rakjat, oleh Rakjat dan untuk Rakjat.

Aman adalah suatu keadaan, dimana segenap masjarakat Indonesia bebas dari segala ketakutan akan gangguan atau antjaman, sehingga memungkinkan masjarakat tersebut mentjapai tjita-tjita dan tudjuan-Revolusi Nasionalnja.

Keamanan bagi....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keamanan bagi Rakyat Indonesia adalah suatu kondisi yang memungkinkan tiap warga didalam masyarakat Indonesia melakukan segala kegiatan kehidupannya, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pantja Sila, berhaluan Manipol Usdek.

Keamanan dalam negeri adalah keadaan dan kondisi yang memuat unsur-unsur tersebut diatas, sehingga memungkinkan stabilitas dan kontinuitas didalam segala bidang kegiatan hidup kenegaraan, hidup kemasjarakatan dan pembangunan dari pada bangsa Indonesia yang sedang berevolusi, sebagai perwujudan masyarakat Tata-Tenteram-Kartika Rahardja.

Dalam melaksanakan tugas keamanan dalam negeri, maka angkatan Kepolisian Republik Indonesia memimpin dan membimbing kekuatan dan potensi rakyat yang diatur dan disusun dalam suatu organisasi-aparat pembina Keamanan dalam Negeri.

Ajat e. tjukup djelas.

Ajat f. tjukup djelas.

Ajat g. tjukup djelas.

Pasal 3 tjukup djelas.

Pasal 4 tjukup djelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 290 TAHUN 1964

TENTANG

PENEGASAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB
ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
UNSUR ANKATAN BERSENDJATA
(Disempurnakan).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANKATAN PERANG,

Menimbang : bahwa melihat perkembangan revolusi Indonesia pada dewasa ini dan menilik pertumbuhan didalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dibidang mental dan dibidang materil, perlu mempertegas kedudukan, tugas dan tanggung djawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia didalam ikut serta menyelesaikan revolusi;

Mengingat : I. 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar jo pasal IV aturan peralihan Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1961;
3. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960;
4. Keputusan Presiden No. 372;
5. Keputusan Presiden No. 225/Plt/1962;
6. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1963;
II. 1. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959;
2. Undang-undang No. 15 tahun 1961;
3. Penetapan Presiden No. 13 tahun 1963;
4. Penetapan Presiden No. 11 tahun 1963;
5. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963;
III. 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959;
2. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962;
3. Keputusan Presiden No. 71 tahun 1964;
4. Instruksi Presiden No. 4 tahun 1963;

Mengingat pula :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat pula : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Hari Angkatan
Kepolisian tanggal 1 Djuli 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGASAN
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UNSUR ANGKATAN BERSENDJATA,
sebagai berikut :

Pasal 1.

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah, sedjadjar
dan sederajat dengan Angkatan-angkatan Darat, Laut dan Udara,
unsur Angkatan Bersendjata.

Pasal 2.

(1). Dalam kedudukan tersebut dalam pasal 1, maka Ang-
katan Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung
djawab :

- a. sebagai alat negara penegak hukum, terutama dibi-
dang pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang
Pokok Kepolisian;
- b. mengkoordinir dan mengawasi alat-alat kepolisian
husus dalam melaksanakan tugas kepolisian di-
bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam keputusan Presiden No. 372
tahun 1962;
- c. Ikut serta setjara fisik didalam pertahanan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-
undang Pokok Kepolisian;
- d. menjelenggarakan pembinaan masjarakat dalam
rangka pelaksanaan tugas kepolisian dan pembi-
naan wilajah sesuai dengan doktrin Angkatan
Bersendjata, dengan tudjuan untuk mentjapai
dan memelihara keamanan;

e. ikut serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. ikut serta dalam proses produksi dan distribusi (operasi karja);
- f. sebagai alat revolusi pada umumnya dalam bidang hidup kenegaraan dan hidup kemasjarakatan;

(2). Tugas dan tanggung jawab yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta pelaksanaannya, tidak mengurangi, pada tingkat Pemerintah Pusat, kedudukan, tugas dan tanggung jawab badan-badan Pemerintah Pusat lainnya dalam bidang yang sama, dan pada tingkat Pemerintah Daerah, kedudukan, tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah dan badan-badan Pemerintah lainnya, di daerah yang bersangkutan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3.

Kedudukan hukum, segala hal ichwal mengenai personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti luas Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diatur setjara umum dan terintegrasikan dengan ketiga Angkatan lainnya didalam peraturan-peraturan Angkatan Bersendjata yang merupakan peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersendjata.

Pasal 4.

Selama peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersendjata seperti yang dimaksud dalam pasal 3 belum ada maka oleh Menteri Koordinator Pertahanan/Keamanan-Kepala Staf Angkatan Bersendjata dapat ditetapkan peraturan-peraturan sementara, agar setahap demi setahap kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Bersendjata dapat diwujudkan.

Pasal 5.

Segala sesuatu tentang pelaksanaan yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, diatur bersama oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan-Kepala Staf Angkatan Bersendjata dan Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.

Pasal 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1965. ✓

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

S U K A R N O